

**ANALISIS PROSEDUR RESTITUSI KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memproleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : Nikki Nilawati
NPM : 1505170481
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 09 Oktober 2019, Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : NIKKI NILAWATI
NPM : 1505170481
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PROSEDUR RESTITUSI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRIMA MEDAN KOTA

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUII

PENGUJI I

PENGUJI II

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

Pembimbing

(PANDAPOTAN KITONGAI, SE, MM)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

PANITIA UJIAN



Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : NIKKI NILAWATI
N.P.M : 1505170481
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PROSEDUR RESTITUSI KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN KOTA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NIKKI NILAWATI
 N.P.M : 1505170481
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ANALISIS PROSEDUR RESTITUSI KELEBIHAN
 PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
17/9 2019	Hasil Penelitian hasil chatgpt di gambarkan + deskripsi umum & sumbu kgr tesis	g	
26/9 2019	revisi kgr & format penelitian kualitatif - Hasil - Metode di jelaskan - konsep & dasar di jelaskan / di jelaskan - Daftar pustaka	f f f f f	
02/10 2019	bab IV hasil di jelaskan	f	
05/10 2019	sec diproses ke depan	f	

Medan, September 2019
 Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikki Nilawati
NPM : 1505170481
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Nikki Nilawati

ABSTRAK

NIKKI NILAWATI. 1505170481. Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2019. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu penulis mengumpulkan data penelitian dan literatur-literatur lainnya dan kemudian menguraikannya secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, masih banyak wajib pajak yang melaporkan restitusi setiap tahunnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dan prosedur restitusi yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku namun masih ditemukan kendala-kendala yang menghambat proses restitusi.

Kata kunci : Restitusi, Pajak Pertambahan Nilai.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul **“Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat masih terdapat kekurangan-kekurangan akibat keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima masukan berupa kritikan dan saran-saran yang bersifat konstruktif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari segala pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Seluruh keluarga terkhusus kedua orangtua saya, Ayahanda Marzuki dan Ibunda Nurmaini dan Abang saya, Mhd Rikki Syahputra serta Adik-adik saya, Mhd Ogi Syahputra, Faris fatahilla dan Nikkita Ananda Marzuki yang telah banyak memberikan dukungan moril dan material maupun doa

yang tiada hentinya agar saya bisa menyelesaikan pendidikan dan sukses ke depannya.

2. Bapak Dr. Agussani., M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri., SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan., SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung., SE., Msi selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih., SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum., SE., M.si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si., selaku dosen Pembimbing yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
10. Pimpinan dan seluruh Staf dan Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis untuk riset skripsi ini.
11. Seluruh sahabat yang selalu menyemangati dan selalu memberikan motivasi dan semua teman- teman kelas B Akuntansi Siang stambuk 2015.

12. Sahabat saya Eliza Putri, Ella Rangkuti, Bimbi Sari Ananda, Tamarai Dinesh, Santrika Puja, Muhamad Irfan dan seluruh sahabat saya yang telah membantu saya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnyaNya kepada kita semua.

Wassalmu 'alaikum. Wr. Wb

Medan, Oktober 2019

Penulis,

Nikki Nilawati

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Uraian Teori.....	9
1. Restitusi.....	9
a. Pengertian Restitusi	9
b. Dasar Hukum Restitusi.....	9
c. Penyebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak	10
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	11
a. Pengertian PPN.....	11
b. Dasar Hukum PPN	11
c. Karakteristik PPN.....	12

d. Objek PPN.....	14
e. Tarif PPN.....	15
3. Perpajakan.....	15
a. Pengertian Pajak.....	15
b. Fungsi Pajak.....	17
c. Syarat Pemungutan Pajak.....	17
d. Teori-teori Pemungutan Pajak.....	18
e. Pengelompokan Pajak.....	19
f. Asas Pemungutan Pajak.....	21
g. Sistem Pemungutan Pajak.....	21
h. Tarif Pajak.....	22
4. Penelitian Terdahulu.....	23
B. Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan Penelitian.....	27
B. Definisi Operasional Variabel.....	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil Penelitian.....	31
1. Deskripsi Data Penelitian.....	31
2. Prosedur pengajuan retitusi atas kelebihan pembayaran	

pajak pertambahan nilai pada KPP Medan Kota	33
3. Kendala- kendala dan solusi terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada KPP Medan Kota	42
B. Pembahasan	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1 Data Restitusi PPN KPP Pratama Medan Kota Tahun 2014 2018	5
Tabel II-1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel III-1 Rincian Waktu Penelitian	28
Tabel IV-1 Data Restitusi PPN Badan KPP Pratama Medan Kota Tahun 2014-2018	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II-1 Kerangka Berfikir.....	26
Gambar IV-1 Prosedur Penyelesaian Restitusi di KPP Medan Kota.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara Indonesia dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan pembangunan dan kelangsungan jalannya roda pemerintahan. Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah mudah masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara perhitungannya, agar tidak terjadi penyimpangan, kesalahan dalam perhitungan, dan kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak.

Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.(Fadhila, 2018)

Oleh karna itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang-undang perpajakan yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek dan objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Mardiasmo (2016, hal. 3).

Dalam melakukan pemungutan pajak indonesia menganut tiga sistem, yaitu Official Assessment, Self Assessment, With Holding Tax System. Ketiga

sistem di atas mempunyai keistimewaan masing-masing, namun yang memiliki peranan yang lebih dominan adalah Wit Holding Tax System karena diterapkan pada sistem pemungutan PPN (Hanum, 2012).

Di Indonesia banyak jenis-jenis pajak namun di penelitian ini saya hanya memfokuskan pembahasan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Secara khusus Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah. Dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan-ketentuan dari pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah mulai dari subjek, objek dan tata cara pemungutan pajak serta hal-hal yang bisa dipungut berdasarkan Undang-Undang ini.

Di dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang seharusnya di bayar Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean. Sedangkan Pajak Keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan barang kena pajak/jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak. Kelebihan atas pajak pertambahan nilai dapat direstitusi/dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya (Saragih, 2016).

PPN dikenakan atas setiap tambahan nilai dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dikenakan pada setiap rantai produksi maupun distribusi baik pabrikan, agen utama maupun distributor utama. Karena setiap pemungutannya hanya dikenakan terhadap setiap pertambahan nilai maka dalam perhitungan pajaknya menggunakan mekanisme kredit pajak (Hafsah, 2012).

Pasal 9 ayat (4) UU PPN dan PPnBM menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kelebihan pajak masukan tersebut dapat pula di ajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak.

Pengaturan tentang kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terdapat pada Pasal 17 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah di ubah melalui Undang-Undang No.28 Tahun 2007. Pada Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM. Pengaturan tersebut mengatur tentang subjek, objek serta hal-hal yang bisa dipungut dan juga pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang ini juga selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dapat terjadi karena beberapa hak yaitu jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang pembayaran pajak seharusnya tidak terutang. Apabila kedua hal tersebut terjadi, maka Pengusaha Kena Pajak yang merupakan wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan dalam melaksanakan pemungutan.

Pajak Pertambahan Nilai nantinya akan dibayarkan kepada negara karena pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dipungut oleh negara begitu juga dengan kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak juga akan dikembalikan oleh negara. Oleh sebab itu untuk mempermudah pembayaran dan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang merupakan pajak yang dipungut negara, maka mengirimkan atau mendirikan suatu lembaga yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di daerah yang mana menjadi perwakilan negara di daerah untuk memungut pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah lembaga daerah yang menerapkan atau juga menjalankan pengaturan restitusi tersebut.

Namun proses restitusi PPN dengan pemeriksaan dinilai lama dan rumit serta dapat menimbulkan efek psikologis kepada WP untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT)nya. Proses restitusi PPN yang lambat menimbulkan persepsi masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan aparat pemerintah cenderung kurang bahkan tidak berkualitas. Proses restitusi PPN yang lambat di Indonesia juga disebabkan dengan belum siapnya pelaksanaan sistem *online* terkait dengan pembayaran dan pelaporan pajak.

Berikut ini merupakan prosedur permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) pajak pertambahan nilai;

Dalam hal ini jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah wajib pajak yang terutang:

- a. Wajib pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke direktur jenderal pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau berdomisili.

- b. Direktur jendral pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal:
- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.
 - (2) Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut.
 - (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak pajak yang terutang.
- c. SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
- (1) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan restitusi, Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.
 - (2) Apabila SKPLB terlambat diterbitkan, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Berikut ini adalah data restitusi PPN pada KPP Pratama Medan kota dari tahun 2014-2018.

Tabel I-1.
Data Restitusi PPN Wajib Pajak Badan KPP Pratama Medan Kota Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah WP restitusi	Jumlah rupiah	Jumlah SPT restitusi
1	2014	7	4,328,407,696	17
2	2015	13	7,737,026,577	30
3	2016	11	3,647,341,918	30
4	2017	14	21,829,683,870	17
5	2018	24	22,960,547,982	29

Sumber data : seksi pusat data dan informasi kpp pratama medan kota

Berdasarkan dari tabel di atas jumlah wajib pajak badan yang mengajukan restitusi setiap tahun nya mengalami kenaikan terlihat pada tahun 2014 jumlah WP yang mengajukan restitusi sebanyak 7 WP dan restitusi sebesar Rp 4,328, 407,696 tahun 2015 jumlah WP semakin bertambah yaitu 13 WP dan restitusi sebesar Rp 7,737,026,577 tahun 2016 WP yang mendaftar restitusi mengalami penerunan yaitu 11 wp dan restitusi sebesar Rp 3,647,341,918 tahun 2017 WP yang mendaftar restitusi mengalami kenaikan yaitu sebanyak 14 WP dan restitusi sebesar Rp 21,829,683,870 namun restitusi di tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup banyak yaitu sebanyak 24 WP yang mendaftar restitusi dan restitusi sebesar Rp 22,960,547,982 ini membuat pemerintah harus membayar restitusi pajak yang sudah diajukan oleh wajib pajak badan.

Dan berdasarkan tabel di atas jumlah spt restitusi setiap tahun nya mengalami peningkatan di tahun 2014 SPT restitusi yang terdaftar sebanyak 17 SPT di tahun 2015 sebanyak 30 SPT di tahun 2016 sebanyak 30 SPT di tahun 2017 sebanyak 17 SPT sedangkan di tahun 2018 SPT yang mendaftar restitusi sebanyak 29 SPT.

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti mencoba mengetahui lebih dalam lagi mengenai masalah prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak kemudian mencoba meneliti dalam sebuah judul skripsi “**Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah yang timbul antara lain:

1. Masih banyak wajib pajak badan yang melaporkan restitusi dan semakin tinggi jumlah restitusi setiap tahunnya.
2. Masih ada wajib pajak badan yang belum mengetahui tata cara restitusi.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah sangat penting dalam sebuah penelitian agar penelitian lebih fokus dalam memperjelas tujuan dari suatu masalah yang di teliti sehingga tidak keluar dari pokok permasalahan, maka batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini hanya pada prosedur restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dan banyak nya kendala yang dialami oleh wajib pajak badan dalam mengajukan restitusi.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai.

2. Apa kendala dan solusi yang ditemukan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Kota.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui prosedur pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Kota.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi apa saja yang di temukan terhadap restitusi pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Kota.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang prosedur restitusi pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota baik secara teori maupun praktek yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Sebagai data untuk mengetahui bagaimana proses perkembangan prosedur restitusi PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dan apa saja kendala yang ditemukan terhadap restitusi Pajak Pertambahan Nilai sehingga untuk kedepannya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota bisa memberikan pelayanan pajak yang lebih baik lagi

3. Bagi Pembaca

Sebagai referensi guna memberi informasi, pengetahuan, dan wawasan bagi pembaca dan sebagai penunjang penelitian dimasa mendatang sehingga dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Restitusi

a. Pengertian Restitusi

Apabila PKP dalam melakukan perhitungan PPN terdapat Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, selisih tersebut dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada masa pajak tertentu sesuai ketentuan perpajakan Resmi (2011, hal 48).

Pasal 9 ayat (4) UU PPN dan PPnBM menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kelebihan pajak masukan tersebut dapat pula di ajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak Resmi (2011, hal. 48).

b. Dasar Hukum Restitusi

Menurut Sukardji (2015, hal. 216) dasar hukum pajak pertambahan di Indonesia sebagai dasar hukum pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) pada pasal 9 ayat (4), ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), ayat (4d), ayat (4e), ayat (4f). Dan ketentuan pengembalian kelebihan pembayaran PPN atau PPnBM tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya yang di atur dalam:

1. Pasal 17 yang mengatur tentang wewenang Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
2. Pasal 17B yang mengatur tentang wewenang Direktur Jendral Pajak melakukan pemeriksaan dan menerbitkan SKPLB paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan pengembalian di terima lengkap.
3. Pasal 17C yang mengatur tentang wewenang Direktur Jendral Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak terhadap PKP dengan kriteria tertentu.
4. Pasal 17D yang mengatur tentang wewenang Direktur Jendral Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak terhadap PKP yang memenuhi persyaratan tertentu.

c. Penyebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak

Menurut Sukardji (2015, hal. 217) dalam SPT Masa PPN, PKP mengalami kelebihan pembayaran pajak disebabkan oleh:

- 1) Jumlah Pajak Masukan yang dibayar dalam suatu Masa Pajak lebih Besar dari pada Pajak Keluaran yang dipungut, disebabkan oleh PKP melakukan:
 - a. Ekspor BKP Berwujud/Tidak Berwujud
 - b. Ekspor JKP
 - c. Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN
 - d. Penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas PPN Tidak Dipungut

- e. Pembelian barang modal sebelum memproduksi sehingga belum menyerahkan BKP/JKP
 - f. Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
- 2) Melakukan ekspor BKP yang Tergolong Mewah

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak Mardiasmo (2016, hal. 331).

Menurut Ilyas (2017, hal 281) pajak pertambahan nilai merupakan pajak konsumsi barang dan/ atau jasa di dalam negeri serta pihak yang terbebani pajak pertambahan nilai adalah konsumen akhir (*end user*). Konsumen tersebut dapat berasal dari produksi luar negeri (impor), atau produksi dalam negeri (transaksi dalam negeri). Produksi dalam negeri dapat juga dikonsumsi di luar negeri (ekspor).

b. Dasar Hukum PPN

Menurut Resmi (2011, hal. 1) dasar hukum PPN sebagai berikut: Dasar hukum pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009.

c. Karakteristik PPN

Menurut Sukardji (2015, hal. 1) Karakter PPN dapat digambarkan dalam skema di halaman berikut dan tiap-tiap karakter diuraikan dalam butir-butir bahasan berikut.

1. PPN Adalah Pajak Tidak Langsung

Skema ini menggambarkan pengertian PPN ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda.

2. PPN Adalah Pajak Objektif

Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak relevan.

3. PPN Bersifat Multi Stage Levy

Multi stage levy mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak.

4. Penghitungan PPN terutang untuk dibayar ke kas negara menggunakan *indirect subtraction method*

Indirect subtraction method adalah metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.

5. PPN bersifat non kumulatif

Yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, merupakan suatu kontradiksi in terminis. Pada umumnya suatu jenis pajak yang dikenakan berulang-ulang pada setiap mata rantai jalur distribusi, akan menimbulkan pengenaan pajak berganda. Ternyata PPN mengingkari fenomena umum ini.

6. PPN di Indonesia menganut tarif tunggal (*single rate*)

PPN di Indonesia menganut tarif tunggal yang dalam UU PPN 1984 ditetapkan sebesar 10%. Dengan peraturan pemerintah tarif ini dapat dinaikkan paling tinggi menjadi 15% atau diturunkan paling rendah menjadi 5%.

7. PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri

Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean republik Indonesia.

8. PPN yang diterapkan di Indonesia adalah PPN tipe konsumsi (*consumption type VAT*)

Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN di Indonesia termasuk tipe konsumsi (*consumptiontype VAT*) artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak.

d. Objek PPN

Menurut Sukardji (2015, hal. 24) objek pajak pertambahan nilai dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Objek pajak yang penentuannya berdasarkan mekanisme umum, yaitu yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) yang meliputi:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
 - b. Impor BKP
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
 - d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang dilakukan pengusaha
 - e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean
 - f. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - h. Ekspor JKP oleh PKP
2. Objek yang penentuannya berdasarkan mekanisme khusus, yaitu yang dirumuskan dalam pasal 16C dan pasal 16D, sebagai berikut:
 - a. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
 - b. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukan tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (8) huruf b dan c.

e. Tarif PPN

Menurut Sukardji (2015, hal. 142) tarif ppn diatur dalam pasal 7 UU PPN 1984 sebagai berikut:

1. Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a) Ekspor BKP berwujud
 - b) Ekspor BKP tidak berwujud
 - c) Ekspor JKP
3. Dengan peraturan pemerintah, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

3. Perpajakan

a. Pengertian pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Mardiasmo (2018, hal. 3).

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Hanum & Dkk (2017, hal. 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (Kontraprestas), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi menurut Azis & Dkk (2016, hal. 1) pajak (*Tax*) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo (2018, hal 3).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yaitu yang berhak memungut pajak hanya lah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018, hal. 4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo, 2018, hal. 4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemugutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

d. Teori-teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018, hal. 5) teori-teori pemungutan pajak tersebut antara lain:

1. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

e. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018, hal 7) Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu:

1. Menurut golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : pajak penghasilan

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : pajak pertambahan nilai

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : pajak penghasilan

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak propinsi

Contoh : Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

- Pajak kabupaten/kota

Contoh : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dll

f. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018, hal. 9) asas pemugutan pajak terdiri dari:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

g. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018, hal. 9) sistem pemungutan pajak ada tiga yaitu:

1. *Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

2. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

3. *Withholding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

h. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2018, hal 11) tarif pajak terdiri dari 4 macam:

1. Tarif sebanding/ proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : besarnya tarif bea cukai materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp.3000,00.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 Undang-Undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

4. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai restitusi memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan periode penelitian terdahulu yang berkaitan dengan restitusi yang dikutip dari berbagai sumber antara lain:

Tabel II-1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	(Tirayoh & Mangundap, 2016)	Analisis prosedur restitusi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) pada kantor pelayanan pajak pratama manado	pada prinsipnya prosedur penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama manado telah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, itu dilihat dari SOP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan hambatan yang terjadi dalam prosedur restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dapat memicu wajib pajak untuk memberikan data fiktif, dengan alasan kehilangan dokumen sehingga jika tanpa pengawasan yang ketat bisa saja terjadi kecurangan yang dapat dilakukan wajib pajak dan harus lebih ketatnya pemeriksaan dan penyeleksian dokumen dapat mengatasi kecurangan
2	(Octavia, Mayowan, & Karjo, 2015)	Analisis proses restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia	PT XYZ melakukan restitusi PPN yang disebabkan karena danya transaksi kepada pemungut PPN. Setelah dilakukan pemeriksaan, diterbitkan SPHP yang memuat daftar temuan setelah dilakukan pemeriksaan. Dalam proses restitusi PPN yang diajukan oleh PT XYZ terdapat faktor pendukung yang menyebabkan keseluruhan proses selesai lebih cepat yaitu kerja sama antar kedua belah pihak yang ditunjukkan dengan sikap kooperatif. Dan faktor penghambat restitusi PPN PT XYZ adalah peraturan perpajakan yang merupakan

			acuan bagi setiap pelaku perpajakan dirasa mengatur tentang cara dan prosedur restitusi PPN yang berbelit-belit, sedangkan sistem perpajakan yang belum berbasis online juga menjadi penghambat dikarenakan belum teritegrasinya data secara otomatis. Selain itu, beban kerja bagi tim pemeriksa dan kurangnya persiapan PT XYZ sendiri juga merupakan penghambat dalam proses ini.
3	(Marina, Paul, & Saerang, 2014)	Analisis restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak manado	Kesimpulan yang di ambil yaitu restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi memberikan pengaruh yang negatif terhadap penerimaan pajak yang ada. Disebabkan saat pengajuan restitusi diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, maka akan terjadi pengembalian dana bagi wajib pajak, dan mengakibatkan dana pajak berkurang untuk penyaluran kepada pihak pemerintah Kota Manado dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
4	(Kurniawan, 2016)	Pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama palembang ilir barat	Kesimpulan yang di ambil dalam penelitian ini adalah restitusi pajak pertambahan nilai tidak mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama palembang ilir barat. Disebabkan saat pengajuan permohonan restitusi tidak semua pengajuan permohonan restitusi di setujui oleh kantor pelayanan pajak pratama palembang ilir barat, apabila terjadi pengembalian jumlah nominal pajak lebih bayar itupun tidak penjualan atas barang mewah.


5	(Ariawan, Handayani, & Karjo, 2016)	Analisis <i>time value of money</i> atas proses penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai (studi kasus terhadap wajib pajak badan PT XY	Kesimpulan proses penyelesaian restitusi PPN PT XY melalui pemeriksaan menghabiskan waktu 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap dan pelaksanaan prosedur yang sesuai dengan ketentuan. Proses yang diawali dengan permohonan, dilakukan pemeriksaan sampai dengan hasil pengembalian setelah melalui proses pemeriksaan yang dikabulkan harus melalui proses yang panjang, tenaga yang banyak, waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.
---	-------------------------------------	--	--

B. Kerangka Berpikir

Pasal 9 ayat (4) UU PPN dan PPnBM menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Prosedur penyelesaian restitusi pajak dimulai dari wajib pajak mengajukan permohonan restitusi ke direktur jendral pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau berdomisili, selanjutnya direktur jendral pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), lalu SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan restitusi, Direktur Jendral Pajak tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir. Namun apabila SKPLB terlambat di terbitkan ke pada wajib pajak maka akan diberikan imbalan bunga 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak

berakhir nya jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sampai dengan saat ditebitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.



Gambar II-1.
KerangkaBerfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada metodologi yang digunakan, karena metodologi pada dasarnya adalah cara yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, pemilihan metode perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012, hal. 29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

B. Definisi Operasional Variabel

Adapun variabel yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu :

1. Restitusi Pajak

Adalah kelebihan membayar Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa didaerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

C. Tempat Penelitian

1) Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Jl. SukaMulia

2) Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan November 2018.

Tabel III.1
Waktu Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Minggu															
		Juni'19				Juli'19				Agust'19				Sept'19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■														
2	Pengumpulan Data		■	■	■												
3	Penulisan Proposal				■	■	■	■	■								
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■				
5	Seminar Proposal												■				
6	Penulisan Skripsi													■	■	■	
7	Bimbingan Skripsi														■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu data-data yang berwujud angka-angka tertentu yang dioperasikan secara matematis (Juliandi & Marpaung 2014, hal. 65). Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah Jumlah WP Badan yang melaporkan restitusi PPN dari tahun 2014-2018 dan jumlah wp yang mendaftarkan spt restitusi tahun 2014-2018. Menurut Sugiyono (2012, hal. 7) dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting

(kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada Juliandi & Marpaung (2014, hal 65). Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan salah satu pegawai di KPP Pratama Medan Kota.
- b. Data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya (Juliandi & Marpaung, 2014, hal. 66). Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak Badan yang mendaftar restitusi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2014-2018 dan Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar dari tahun 2014-2018.
2. Teknik Wawancara, yaitu dengan melakukan pengantaran langsung yang dijadikan objek penelitian dann mengadakan wawancara secara langsung

dengan pihak KPP yang dapat memberikan informasi sehingga penulis memperoleh data dan keterangan yang jelas dan lengkap.

F. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Melakukan analisis berkenaan dengan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Menarik kesimpulan dari analisis data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012, hal 29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan meliputi Jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan restitusi PPN dari 2014-2018 dan Jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan SPT restitusi.

Berikut ini adalah data restitusi PPN pada KPP Pratama Medan kota dari tahun 2014-2018.

Tabel IV-1.
Data Restitusi PPN Wajib Pajak Badan KPP Pratama Medan Kota Tahun 2014-2018

No	Tahun	Junlah WP restitusi	Spt restitusi	Selisih/ tidak mendapatkan restitusi	Rupiah
1	2014	7	17	10	4.328,407,696
2	2015	13	30	17	7,737,026,577
3	2016	11	30	19	3,647,341,918
4	2017	14	17	3	21,829,683,870
5	2018	24	29	5	22,960,547,982

Sumber data : Seksi pusat data dan informasi kpp pratama medan kota

Berdasarkan dari tabel di atas jumlah wajib pajak badan yang mengajukan restitusi setiap tahunnya mengalami kenaikan terlihat pada tahun 2014 jumlah WP yang mengajukan restitusi sebanyak 7 WP dan restitusi sebesar


Rp 4,328, 407,696 tahun 2015 jumlah WP semakin bertambah yaitu 13 WP dan restitusi sebesar Rp 7,737,026,577 tahun 2016 WP yang mendaftar restitusi mengalami penerunan yaitu 11 WP dan restitusi sebesar Rp 3,647,341,918 tahun 2017 WP yang mendaftar restitusi mengalami kenaikan yaitu sebanyak 14 WP dan restitusi sebesar Rp 21,829,683,870 namun restitusi di tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup banyak yaitu sebanyak 24 wp yang mendaftar restitusi dan restitusi sebesar Rp 22,960,547,982 ini membuat pemerintah harus membayar restitusi pajak yang sudah diajukan oleh wajib pajak badan.


Berdasarkan tabel di atas jumlah spt restitusi setiap tahun nya mengalami peningkatan di tahun 2014 spt restitusi yang terdaftar sebanyak 17 spt di tahun 2015 sebanyak 30 spt di tahun 2016 sebanyak 30 spt di tahun 2017 sebanyak 17 spt sedangkan di tahun 2018 spt yang mendaftar restitusi sebanyak 29 spt.

Dan berdasarkan tabel di atas masih ada wajib pajak yang tidak mendapatkan restitusi terlihat pada tahun 2014 restitusi yang tidak diterima sebanyak 10 spt, di tahun 2015 sebanyak 17 spt, di tahun 2016 sebanyak 19 spt, di tahun 2017 sebanyak 3 spt, dan di tahun 2018 sebanyak 5 spt.

2. Prosedur pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak perambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Prosedur penyelesaian restitusi terdapat 4 tahapan yaitu sebagai berikut;





Gambar IV-1.
Prosedur Penyelesaian Restitusi Di KPP Medan Kota

Dapat penulis uraikan sebagai berikut;

a. Tahap permohonan

1. Permohonan yang memiliki kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai dapat mengajukan 2 hal kompensasi dan juga pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).
2. Dua hal tersebut merupakan kebijakan yang bertujuan merangsang perekonomian rakyat. Pengusaha kena pajak yang memiliki kelebihan pembayaran dapat menentukan sendiri untuk melakukan kompensasi atau restitusi.
3. Kompensasi dipilih untuk menutupi utang pajak pada tahun-tahun berikutnya seandainya terjadi kekurangan pembayaran pajak, sedangkan untuk restitusi salah satu alasan PKP (Pengusaha Kena Pajak) melakukannya adalah karena situasi dari perusahaan tersebut yang kemungkinan membutuhkan dana.
4. Penulis berfokus pada pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).
5. Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN beserta lampirannya atau surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
6. Kelengkapan dari permohonan restitusi dapat diserahkan setelah diserahkannya permohonan dan paling lambat 1 bulan sejak permohonan diterima.

7. Jika permohonan tidak melengkapi atau kurang melengkapi kelengkapan permohonan, maka pemeriksa akan melakukan berdasarkan dokumen yang diterima.
 8. Jika kelengkapan permohonan disampaikan dalam jangka waktu lebih 1 bulan sejak diterimanya permohonan, maka bukti-bukti atau dokumen tersebut tidak diperhitungkan dalam pemeriksaan, keberatan, dan banding.
 9. Proses pertama kali di lakukan di seksi pelayanan adalah penerimaan dan pengolahan data SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) masa
- b. Tahap penerimaan
- SPT masa PPN lebih bayar untuk wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu disampaikan secara langsung pada KPP oleh wajib pajak. Seksi pelayanan bertugas;
1. Meneliti kelengkapan SPT, dan mencetak LPAD atas SPT yang dinyatakan lengkap
 2. Memilah SPT masa PPN lebih bayar sesuai dengan jumlah lebih bayar terkait wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu
 3. Membuat salinan atas, SPT lebih bayar yang disampaikan dalam bentuk kertas/hardcopy beserta LPAD dan induk SPT masa PPN lebih bayar yang disampaikan dalam bentuk *e-spt* beserta LPAD.
 4. Membuat daftar nominatif SPT lebih bayar terkait wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan meneruskan salinan SPT masa PPN lebih bayar sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 paling lambat hari kerja berikutnya setelah SPT tersebut diterima dari wajib

pajak ke seksi pengawasan dan konsultan untuk dilakukan analisis resiko.

c. Tahap pelaksanaan (tata cara analisis risiko dalam rangka restitusi PPN untuk wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Untuk SPT masa pajak pertambahan nilai lebih bayar.

1. Memastikan bahwa wajib pajak telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban untuk disampaikan sebelum SPT masa pajak PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui sistem informasi DJP.
2. Memastikan bahwa wajib pajak tidak memiliki utang pajak yang diadministrasikan di KPP, dalam hal wajib pajak memiliki utang pajak, *account representative* memastikan bahwa terhadap wajib pajak belum diterbitkan surat paksa. Hal ini dilakukan dengan cara *account representative* mengkonfirmasi utang pajak ke seksi penagihan.

Menyusun hasil analisis risiki, terhadap hasil analisis risiko yang menunjukkan bahwa wajib pajak memenuhi ketentuan analisis risiko maka;

1. Dalam hal SPT lebih bayar yang disampaikan wajib pajak adalah;
 - a. SPT lebih bayar pasal 17B undang-undang KUP
 - b. SPT pembetulan lebih bayar pasal 17B undang-undang KUP, *account representatif* menyusun dan menandatangani *checklist* analisis risiko dalam 3 lembar, serta menyusun pemberitahuan

SPT lebih bayar diproses berdasarkan ketentuan pasal 17D undang-undang KUP. Pemberitahuan SPT lebih bayar diproses berdasarkan ketentuan pasal 17D undang-undang KUP beserta *checklist* analisis risiko lembar ke 3 diteruskan kepada kepala seksi pengawasan dan konsultasi.

2. Dalam hal SPT lebih bayar yang disampaikan wajib pajak adalah;
 - a. SPT lebih bayar pasal 17D undang-undang KUP
 - b. SPT pembetulan lebih bayar pasal 17D undang-undang KUP
 - c. SPT lebih bayar tanpa ada permohonan kompensasi maupun restitusi

Account representative menyusun dan menandatangani *checklist* analisis risiko dalam 3 lembar, menyusun dan memaraf nota dinas usulan pemeriksaan serta menyusun pemberitahuan SPT lebih bayar diproses berdasarkan ketentuan pasal 17B undang-undang KUP. Pemberitahuan SPT lebih bayar di proses berdasarkan ketentuan pasal 17B undang-undang KUP, nota dinas usulan pemeriksaan, serta *checklist* analisis risiko lembar kedua dan ketiga diteruskan kepada kepala seksi pengawasan dan konsultasi.

3. Seksi penagihan memberikan jawaban konfirmasi atas utang pajak sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 tahap pelaksanaan huruf (b) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permintaan konfirmasi diterima.

4. Kepala seksi pengawasan dan konsultasi meneliti dan memaraf pemberitahuan SPT lebih bayar diproses berdasarkan ketentuan

pasal 17D undang-undang KUP, dalam hal analisis risiko menunjukkan SPT lebih bayar pasal 17B undang-undang KUP atau SPT pembetulan lebih bayar pasal 17B undang-undang KUP, memenuhi ketentuan untuk diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Pemberitahuan SPT lebih bayar diproses berdasarkan ketentuan pasal 17D undang-undang KUP dan analisis risiko diteruskan kepada KPP.

5. Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama menyetujui dan menandatangani pemberitahuan SPT lebih bayar pasal 17B undang-undang KUP atau SPT pembetulan lebih bayar pasal 17B undang-undang KUP. Memenuhi ketentuan untuk diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Pemberitahuan SPT lebih bayar diproses berdasarkan ketentuan pasal 17D undang-undang KUP disampaikan kepada wajib pajak melalui subbagian umum, sedangkan lrmbar analisis risiko dan salinan pemberitahuan SPT lebih bayar diproses berdasarkan ketentuan pasal 17D undang-undang KUP diteruskan ke seksi pelayanan.

d. Tahap penelitian

Account representative;

1. Meneliti kebenaran penulisan dan perhitungan pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN

2. Mencocokkan jumlah pajak keluaran dan pajak masukan dalam induk SPT dengan jumlah pajak keluaran dan pajak masukan dalam lampiran SPT
3. Meneliti kebenaran faktur pajak dan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak sebagai pajak masukan dengan lengkap sebagai berikut :

Meneliti faktur pajak dan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak sebagai pajak masukan dalam sistem aplikasi DJP antara lain;

 - a. Dalam hal hasil penelitian atas faktur pajak dan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak sebagai pajak masukan dalam sistem aplikasi DJP tidak ada, faktur pajak dan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak sebagai pajak masukan tersebut tetap diperhitungkan terlebih dahulu sebagai kredit pajak.
 - b. Faktur pajak dan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak sebagai pajak masukan dalam sistem aplikasi DJP ada namun dengan jumlah yang berbeda dengan klaim wajib pajak, pajak masukan yang diperhitungkan sebagai kredit pajak adalah jumlah yang sesuai dalam sistem aplikasi DJP. Mencetak hasil penelitian atas faktur pajak dan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak sebagai pajak masukan dalam sistem aplikasi DJP.
4. Meneliti kebenaran pembayaran-pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak, catatan atas pemindahbukuan (catatan).

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya jumlah

lebih bayar yang berbeda dengan jumlah lebih bayar berdasarkan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, SKPPKP diterbitkan dengan jumlah lebih bayar berdasarkan hasil penelitian.

5. Meneliti status wajib pajak dan memastikan bahwa wajib pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau dilakukan atau dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
6. Menyusun dan menandatangani laporan hasil penelitian analisis risiko
7. Menginput, mencetak dan memaraf nota perhitungan SKPPKP dalam hal berdasarkan hasil penelitian diberikan pengembalian pendahuluan atau pemberitahuan SKPPKP tidak diterbitkan serta membuat dan memaraf nota dinas usulan pemeriksaan dalam hal berdasarkan hasil penelitian tidak diberikan pengembalian pendahuluan.

Kepala seksi pengawasan dan konsultasi meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian serta memaraf nota perhitungan SKPPKP, kemudian meneruskan kepada kepala KPP dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak memenuhi ketentuan untuk diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, menyetujui dan menandatangani laporan hasil penelitian dan memaraf nota perhitungan SKPPKP dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak memenuhi ketentuan untuk diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran

pajak. Laporan hasil penelitian dan nota perhitungan SKPPKP yang sudah ditandatangani kepala KPP, diteruskan ke seksi pelayanan.

- a. Kepala seksi pelayanan menerima laporan hasil penelitian dan nota perhitungan SKPPKP, kemudian menugaskan pelaksanaan seksi pelayanan untuk mencetak SKPPKP.
- b. Pelaksanaan seksi pelayanan mencetak SKPPKP dan meneruskannya kepada kepala seksi pelayanan.
- c. Kepala seksi pelayanan meneliti dan memaraf SKPPKP dan meneruskannya kepada kepala KPP.
- d. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani SKPPKP dan menyerahkan kepada kepala seksi pelayanan untuk ditindaklanjuti
- e. SKPPKP disampaikan ke wajib pajak melalui subbagian umum
- f. Pemrosesan atas SKPPKP di lanjut sesuai dengan SOP KPP70-002 tentang tata cara penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP)
- g. Proses selesai

3. Kendala dan solusi yang ditemukan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

- a. Kendala yang timbul dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai kepada Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah sebagai berikut;
 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

- a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, dalam prakteknya mulai dari pemeriksaan sampai dengan disetujunya permohonan memiliki tingkat yang lumayan sulit, namun masih bisa teratasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
- b. Dalam pemeriksaan restitusi wajib pajak yang memohon restitusi masih banyak yang data administrasinya tidak lengkap dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdapatnya kelebihan pembayaran pajak, alamat kurang lengkap, dan wajib pajak susah dihubungkan.

2. Wajib pajak

- a. Kurangnya sosialisasi dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota terkait restitusi, sehingga banyak yang tidak mengetahui bagaimana prosedur restitusi
- b. Untuk mengurus dan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinilai masih sulit karena banyaknya persyaratan dan bukti yang harus dipenuhi.
- c. Hal-hal yang diperiksa terlalu banyak, dalam hal terkait dokumen-dokumen yang harus diserahkan.

b. Solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu;

1. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dapat memberikan sosialisasi khusus yang hanya membicarakan tentang restitusi kepada wajib pajak dan meminta kesadaran PKP bahwa pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota bekerja untuk pambangunan jadi

diminta kerja sama dalam hal perpajakan secara umum dan berfokus pada restitusi.

2. Pihak wajib pajak

Agar tidak mengalami kesulitan dan kendala sebaiknya wajib pajak untuk jauh-jauh hari sebelumnya mempersiapkan berkas sebaik mungkin dan selengkap mungkin agar mempermudah nantinya dalam mengajukan permohonan restitusi. Dan jika Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota mengadakan seminar tentang restitusi dihimbau agar seluruh wajib pajak untung datang agar lebih mengerti hal-hal apa saja yang berhubungan dengan restitusi agar tidak mengalami kesulitan yang berkepanjangan.

B. Pembahasan

1. Data restitusi pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Yang mengajukan restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota setiap tahun nya mengalami kenaikan terlihat pada tahun 2014 jumlah wp yang mengajukan restitusi sebanyak 7 wp dan restitusi sebesar Rp 4,328,407,696 tahun 2015 jumlah wp semakin bertambah yaitu 13 wp dan restitusi sebesar Rp 7,737,026,577 tahun 2016 wp yang mendaftarkan restitusi mengalami penerunan yaitu 11 wp dan restitusi sebesar Rp 3,647,341,918 tahun 2017 wp yang mendaftarkan restitusi mengalami kenaikan yaitu sebanyak 14 wp dan restitusi sebesar Rp 21,829,683,870 namun restitusi di tahun 2018 mengalami kenaikan

yang cukup banyak yaitu sebanyak 24 wp yang mendaftar restitusi dan restitusi sebesar Rp 22,960,547,982.

Hal ini membuat pemerintah harus membayar restitusi pajak yang sudah diajukan oleh wajib pajak badan. Maka dengan meningkat nya restitusi akan mempengaruhi penerimaan pajak.

Dari hasil wawancara dengan salah satu Seksi Waskon di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Khairul Azwar mengatakan restitusi sangat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai secara kantor itu sendiri dan secara pusat jelas mempengaruhi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Marina et al., 2014) yang menyimpulkan restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi memberikan pengaruh yang negative terhadap penerimaan pajak yang ada.

Masih banyak wajib pajak yang mengajukan permohonan restitusi tidak diterima permohonan nya. Terlihat pada tahun 2014 restitusi yang tidak diterima sebanyak 10 spt, di tahun 2015 sebanyak 17 spt, di tahun 2016 sebanyak 19 spt, di tahun 2017 sebanyak 3 spt, dan di tahun 2018 sebanyak 5 spt.

Dari hasil wawancara dengan salah satu Seksi Waskon di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Khairul Azwar mengatakan semua spt yang mengajukan restitusi diterima oleh kpp namun belum tentu semua spt yang mengajukan permohonan restitusi dikabulkan karna spt itu akan menjalani proses pemeriksaan mulai dari wajib pajak menyampaikan spt untuk 3 masa pajak terakhir, memastikan wajib pajak tidak memiliki utang pajak di kpp, tepat waktu dalam menyampaikan spt, laporan keuangan di audit oleh akuntan publik

atau lembaga pengawasan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Maka penyebab tidak diterimanya restitusi karna tidak lengkap nya dokemen yang dicantumkan oleh wajib pajak dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian yang saya lakukan sejalan dengan teori Sukardji (2015, hal. 217) dalam SPT Masa PPN, PKP mengalami kelebihan pembayaran pajak disebabkan oleh jumlah pajak masukan yang dibayar dalam suatu masa pajak lebih besar dari pajak keluaran yang dipungut dan melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah. Karna kebanyakan yang mengajukan restitusi adalah perusahaan yang melakukan kegiatan *exportir*.

Dari hasil wawancara dengan salah satu Seksi Waskon di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Khairul Azwar mengatakan restitusi sering terjadi ketika pengusaha melakukan kegiatan *exportir*.

2. Prosedur pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak perambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Prosedur pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian yang saya lakukan sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Tirayoh & Mangundap (2016) hasil penelitian yang dilakukan pada prinsipnya prosedur penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama manado telah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, itu dilihat dari SOP yang dikeluarkan oleh Direktorat

Jendral Pajak, Kementrian Keuangan Republik Indonesia hambatan yang terjadi dalam prosedur restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dapat memicu wajib pajak untuk memberikan data fiktif, dengan alasan kehilangan dokumen sehingga jika tanpa pengawasan yang ketat bisa saja terjadi kecurangan yang dapat dilakukan wajib pajak dan harus lebih ketatnya pemeriksaan dan penyeleksian dokumen dapat mengatasi kecurangan.

3. Kendala dan solusi restitusi

Terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam proses pengajuan restitusi namun masih bisa diatasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih banyak wajib pajak yang melaporkan restitusi setiap tahunnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
2. Prosedur restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota telah dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
3. Prosedur restitusi telah berjalan sesuai dengan SOP dengan semestinya atau berdasarkan dengan aturannya, namun memang terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak. Kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam restitusi pajak pertambahan nilai mulai dari pemeriksaan sampai dengan disetujuinya permohonan restitusi memiliki tingkat yang lumayan sulit namun masih bisa teratasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
4. Proses pengajuan restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota masih menggunakan sistem manual yaitu dengan memberi tanda silang pada kolom dikembalikan (restitusi) di SPT Masa PPN.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat kemukakan beberapa saran sebagai berikut;

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dapat meningkatkan pengawasan terhadap seluh wajib pajak terkait dokumen-dokumen yang diserahkan atau diurus oleh wajib pajak sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota tidak mengalami kesulitan.
2. Untuk para wajib pajak agar lebih memperhatikan lagi dokumen-dokumen yang diperlukan saat restitusi pajak dan mempersiapkan sebaik mungkin dan selengkap-lengkapnyanya dokumen-dokumen seperti yang sudah dijelaskan pada peraturan-peraturannya agar masyarakat khususnya wajib pajak yang melakukan usaha terhadap barang kena pajak dapat memahami pentingnya pajak dan juga mempelajari hal-hal tentang pajak secara khusus mengenai restitusi .
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dan Indonesia membutuhkan proses restitusi PPN yang mudah, cepat, serta akurat. Sistem *online* dalam mengajukan restitusi sangat penting karna dapat mempercepat keseluruhan proses restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, G. T. P., Handayani, S. R., & Karjo, S. (2016). *Analisis Time Value of Money Atas Proses Penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai*. *Jurnal Perpajakan*, 9(1), 1–9.
- Azis, Z., & Dkk. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Madenatera.
- Fadhila, N. (2018). *Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak*. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, 9986(9), 455–460.
- Hafsah, H. (2012). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT)*. *Jurnal Perpajakan*, 4(2), 1–37.
- Hanum, Z. (2012). *Pengaruh With Holding System Pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Studi Kasus KPP Pratama Medan Petisah*. *Jurnal Ekonomi Kawan*, 11(2), 1–20.
- Hanum, Z., & Dkk. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.
- Ilyas, W. (2017). *Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Juliandi, A., & Marpaung, I. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS.
- Kurniawan, R. (2016). *Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Hilir Barat*. *Media Wahana Ekonomika*, 13(3), 130-142.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. In *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marina, W., Paul, D., & Saerang, E. (2014). *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan*

Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(3), 159–166.

Octavia, S., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2015). *Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1), 1–8.

Resmi. (2011). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. In *Salemba Empat*. Jakarta.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Saragih, F. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pelabuhan Indonesia I Persero*. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 4(2).
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Sugiyono. (2012a). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Sukardji, U. (2015). *Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Tirayoh, V., & Mangundap, P. (2016). *Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembarayan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 98–108.